

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Ubaidillah Rosyadi

NIM. C04218033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : Ubaidillah Rosyadi

NIM : C40218033

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022

Surabaya, 12 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
3CB8CAKX187211372

Ubaidillah Rosyadi
C04218033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis Ubaidillah Rosyadi NIM. C04218033 telah diperiksa dan disetujui untuk dimonagoshkan

Surabaya, 7 Desember 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Warjiyati', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Sri Warjiyati, SH. MH.
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah Rosyadi NIM. C04218033 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Sri Warjiyati, S.H., MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji II



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III



Siti Tatmainul Oulub, M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Daman Huri, M. Hum
NUP. 202111014

Surabaya, 11 Januari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Ubaidillah Rosyadi, M. Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ubaidillah Rosyadi
NIM : C04218033
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : dosisubaid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang

Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

(Ubaidillah Rosyadi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022”. Ini adalah hasil penelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana Pertimbangan dan Dasar Hukum Walikota Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastic , 2) Bagaimana Relevansi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya?

Data penelitian ini di himpun menggunakan teknik studi kepustakaan yang di analisis secara kualitatif, kemudian di sajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang kemudian di analisis secara deduktif sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022, kemudian data tersebut di olah menggunakan Teori hukum Islam yaitu *Wizarah* dalam *Fiqh Siyasah*.

Hasil penelitian ini *pertama*, menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh walikota mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota sebagai tugas membantu presiden di daerah yang mana memiliki hak untuk mengeluarkan sebuah peraturan demi kemaslahatan umat. Sehingga masyarakat diharapkan patuh untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di Kota Surabaya. *Kedua*, dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yaitu dengan menggunakan teori *wazir dan masalah mursalah* yang mana dinilai sudah benar karena *wazir itu* sendiri bertugas membantu khalifah dalam bidang pemerintahan yang hampir sama dengan peran seorang Walikota pada zaman sekarang dan termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan guna kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan yang ada diatas maka dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk mendukung kebijakan Walikota mengenai pengurangan sampah plastik di Kota Surabaya yang di atur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 guna mewujudkan salah satu langkah penanganan semakin banyaknya sampah plastik di Kota Surabaya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITRASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batas Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistem Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP TEORITIK PERATURAN WALI KOTA DALAM FIQH SIYASAH DUSTURYYYAH	16
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	16
B. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	18
C. Konsep <i>Fiqh Siyasah Dusturiyyah</i>	20
D. Konsep Kajian <i>Wizarah/Wazir</i> (Pembantu <i>Khalifah</i>)	20
E. <i>Maslahat Mursalah</i>	29
F. <i>Maslahat</i> dalam Kebijakan Publik.....	32
G. Teori Hierarki Norma Hukum.....	37

BAB III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK	41
A. Sekilas Tentang Walikota Surabaya.....	41
B. Mengenal Peraturan Walikota Surabaya	41
C. Tujuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	42
D. Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022	44
E. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	46
BAB IV PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK	49
A. Analisis Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022	49
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Surabaya Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah plastik merupakan salah satu problematika yang terus terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar. Kegiatan perekonomian di setiap daerah tentunya membutuhkan kantong plastik terutama di tempat perbelanjaan seperti pasar, swalayan, toko kelontong sampai rumah makan. Di kota besar dengan populasi yang tinggi seperti Surabaya tentunya memiliki pasar dan toko-toko yang selalu memerlukan plastik yang akhirnya sampah plastik sangat banyak di kota tersebut. Pemerintah kota Surabaya tentunya ingin sekali masalah sampah plastik bisa dihindarkan terlebih lagi sampah plastik sangat berbahaya untuk lingkungan hidup. Sampah plastik bisa mencemarkan lingkungan hidup manusia dikarenakan bisa mencemarkan tanah, air sampai udara. Pencemaran tanah dan air yang sangat terlihat di daerah Surabaya mengingat sampah plastik sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme.

Melihat ancaman besar kebersihan lingkungan hidup dari sampah plastik tentunya pemerintah daerah dan beberapa pejabat daerah terus berupaya untuk menanggulangi masalah sampah plastik mulai dari melakukan sosialisasi dari pasar ke pasar sampai mengoptimalkan kinerja Tempat Pembuangan Sampah sehingga dapat menanggulangi ancaman pencemaran lingkungan yang ada. Masyarakat Indonesia yang belum

begitu sadar akan tata cara mengolah dan membuang sampah plastik yang baik dan benar membuat penghambatan dalam menanggulangi pencemaran sampah plastik. Pemerintah juga tidak putus asa dan selalu memberikan edukasi dan sosialisasi sehingga mereka bisa patuh untuk membedakan pembuangan sampah plastik dan sampah yang mudah diuraikan.

Sampah plastik bukan saja sulit diuraikan akan tetapi juga sulit untuk mengelolanya. Masyarakat pada umumnya akan membakar sampah plastik untuk mengurangnya akan tetapi pembakaran ini bisa menimbulkan pencemaran udara yang bisa sangat berbahaya pada lingkungan hidup. Pihak pemerintah negara dari tahun ke tahun selalu mengupayakan pentingnya sadar akan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat ikut membantu bersama dalam wujudnya lingkungan hidup yang bersih dan tidak tercemar. Akan sangat disayangkan negara kita yang sangat bagus alam dan buminya bisa terancam oleh pencemaran lingkungan.

Pemerintah kota Surabaya selalu memberikan Batasan terhadap menggunakan kantong plastik karena merupakan wewenang mereka dengan adanya perubahan terhadap Peraturan daerah tahun 2014 Menjadi peraturan daerah nomer 1 tahun 2019 kota Surabaya memberikan wewenang terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik terhadap masyarakatnya sehingga pengelolaan sampah plastik sangat bisa dilakukan. Gerakan pemerintah juga diikuti oleh pihak-pihak akademisi dan masyarakat pada 3 pasar besar di kota Surabaya dengan membatasi penggunaan kantong plastik dan memberitahukan pentingnya membawa

kantong perbelanjaan yang ramah lingkungan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota merupakan kegiatan yang bagus akan tetapi tidak bisa membendung sepenuhnya terhadap pengurangan sampah plastik karena sampah plastik yang berbahaya bukan hanya dari kantong-kantong dalam pembelian akan tetapi kemasan makanan ringan, shampoo, kemasan elektronik dan lainnya sehingga pengurangan kantong plastik yang hanya ada di 3 pasar besar disurabaya tidak cukup untuk menekan sampah plastik disurabaya yang sangat banyak.

Tidak bisa disangkal bahwa toko-toko di berbagai sudut kota Surabaya juga menjadikan kantong plastik sebagai alat untuk mengantongkan pembelian dikarenakan sangat praktis dan harganya yang sangat murah. Kemudahan tersebut yang menjadikan kantong plastik selalu dipakai bukan hanya disurabaya akan tetapi diseluruh pelosok daerah di Indonesia. Ditahun 2022 ini dikeluarkan peraturan wali kota Surabaya untuk dilarangnya menggunakannya kantong plastik untuk semua pusat pembelian, pasar rakyat, toko swalayan dan restoran. Peraturan wali kota ini dikeluarkan untuk menekan angka sampah plastik yang sangat sulit diuraikan sehingga dapat menjadi ancaman pencemaran lingkungan. Kebijakan ini juga mengharuskan semuanya wajib menggunakan kantong pembelian yang ramah lingkungan. Pemerintah akan mensosialisasikan selama 30 hari kemudian diharapkan semua masyarakatkota Surabaya tertib akan kebijakan ini sehingga dapat mengurangi sebesar setengah dari 111.3000 ton sampah plastik yang

dihasilkan kota Surabaya setiap tahunnya. Kebijakan ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan dari peraturan daerah nomer 1 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan kantong plastik diwenangkan kepada pemerintah daerah sehingga terbitlah peraturan wali kota nomer 16 tahun 2022.¹

Kebijakan ini tentunya menuai beberapa pandangan mulai dari masyarakat dari kalangan pasar tradisional yang masih ingin menggunakan plastik sebagai kantong perbelanjaan dikarenakan sangat murah dan mudah didapatkan kita mengetahui bahwa kantong perbelanjaan yang ramah lingkungan memang tidak mahal akan tetapi jika untuk penjual dipasar-pasar besar tradisional mereka akan sangat terganggu mengingat jika kantong yang ramah lingkungan masih terbelang diatas seribu rupiah. Jika dikota Mojokerto kita ke Alfamart dan Indomaret bisa mendapatkan kantong plastik dengan harga 200 Rupiah. Di Surabaya jika kita tidak membawa kantong sendiri ke Indomaret atau Alfamart dan membutuhkan kantong perbelanjaan maka kita akan membeli seharga 2500Rupiah.

Masyarakat Surabaya di pasar Tradisional tentunya akan bingung untuk menyediakan kantong untuk pembeli sehingga solusi yang terjadi adalah penjual tidak akan menyediakan kantong bagi pembeli dan jika pembeli tidak membawa kantong bisa membeli sendiri dengan kisaran harga yang sama diatas. Dari beberapa pihak juga menanggapi aturan peraturan wali kota dengan pandangan positif terutama pihak-pihak

¹ Pemerintah Kota Surabaya, "Pemkot Surabaya Keluarkan Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dalam <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65759/pemkot-surabaya-terbitkan-perwa>, (19 Maret 2022), 17:28.

akademisi dan aktivis lingkungan menilai bahwa dengan adanya aturan ini kota Surabaya bisa terhindar dari ancaman pencemaran lingkungan dan pemanasan global yang sangat terasa di kota Surabaya.

Dalam bidang negara dikenal dengan istilah *Fiqh Siyasah* yang menjelaskan tentang ketatanegaraan termasuk kepemimpinan publik. Masyarakat Indonesia tentunya bermasyarakat beragama Islam bahkan disurabaya juga merupakan kota yang bermasyarakat beragama Islam sehingga masyarakat juga tentunya ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah daerah mereka dalam pandangan Islam.²

Secara garis besar menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Ahkam Sulthaniyah* *Fiqh siyasah* dibagi menjadi lima. Pertama bidang perundang-undangan (*siyasah Dusturiyah*), kedua bidang keuangan (*siyasah Maliyah*), ketiga bidang peradilan (*siyasah Qadha'iyah*) dan keempat bidang administrasi (*siyasah Idariyah*). Dengan pembagian bidang-bidang tersebut secara teori kita bisa menilai peraturan-peraturan dizaman sekarang untuk ditinjau menggunakan *Fiqh siyasah* sehingga pandangan islam mengenai peraturan wali kota nomer 16 Tahun 2022 bisa diketahui kemaslahatannya. *Fiqh siyasah* juga tidak jauh dengan konsep Maslahat karena Imam-Imam besar Islam dalam merumuskan beberapa konsep kenegaraan selalu beriringan dengan konsep maslahat yang mereka miliki salah satunya yang pemikiran negaranya sangat kental dengan maslahat adalah Imam Ghazali dalam pelajaran usul fikih. Menurut beliau kebijakan negara dan

² Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik*, (Yogyakarta: LkiS, 2018), 76.

pembagian kekuasaan harus bermasalahat bagi semua masyarakat yang ada karena menurut beliau “Jika kokohnya suatu hal yang wajib tergantung pada suatu hal maka suatu hal tersebut menjadi wajib.” Dalam Islam hidup secara tentram dan sejahtera merupakan hal yang diinginkan supaya umat Islam bisa menjalankan ibadah dan syariat dengan tenang. Oleh sebab itu kemaslahatan dalam bernegara tentunya menjadi suatu hal yang wajib untuk menompang ketenangan masyarakat dalam beribadah dengan Tuhannya.³

Dengan adanya kebijakan peraturan wali kota yang menimbang banyak hal untuk menghentungkan penggunaan kantong plastik tentunya Islam menimbanginya dengan *Fiqh Siyasah* yang akan lebih mendalam menganalisisnya menggunakan konsep *Wizarah* karena dalam konsep tersebut menjelaskan peran sebuah jabatan yang merupakan pembantu dari pemerintah dalam melakukan tugas pemerintahan. Wali kota tentunya merupakan jabatan yang mempunyai wewenang dalam penanganan sampah plastik dan lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2019 sehingga menganalogikan keduanya merupakan hal yang tepat karena memiliki beberapa illat yang sama demi mendapatkan tinjauan peraturan wali kota dalam pandangan Islam. Konsep *wizarah* dilanjutkan dengan konsep *maslahat al-mursalah* dalam menimbang kemaslahatan dalam kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan gambaran

³ Muhammad Iqbal, Muhammad Dava, “Solusi Pengolahan Sampah Dalam Problem Pencemaran Bumi Untuk Kebersihan Lingkungan Hidup: Studi Syarah Hadis”, *Jurnal Riset Agama* 1 No. 2 (2021)

kemasalahatan yang tepat dan benar.⁴

Dari latar belakang diatas peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Fiqh siyasah* terhadap Peraturan Wali Kota Surabaya Nomer 16 Tahun 2022 menurut tujauan *Fiqh Siyasah* dengan ditimbang menggunakan konsep Maslahat al-Mursalah. Penelitian ini nantinya akan diangkat menjadi skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah dan Batas Masalah

Dari Latar belakang diatas bisa ditemukan beberapa identifikasi masalah untuk lebih memfokuskan ruang lingkup dalam memahami penelitian. Identifikasi Masalah Sebagai Berikut:

1. Efektifitas Penerapan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Dalam Rangka Penurunan Timbunan Sampah plastik di Surabaya.
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Walikota Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomer 16 tahun 2022 tentang pengurangan sampah plastik
3. Relevansi Peraturan Walikota Nomer 16 Tahun 2022 dengan Fiqh siyasah.

Dari identifikasi masalah diatas peneliti memberikan Batasan-batasan masalah sehingga fokus pembahasan bisa mudah dipahami dan tidak melebar dari pembahasan pokok. Batasan Masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Walikota Terhadap Peraturan

⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citty Aditya, n.d), 49.

Walikota Surabaya Nomer 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

2. Relevansi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengurangan Kantong Plastik dengan *Fiqh Siyasah*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan dan Dasar Hukum Walikota Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?
2. Bagaimana Relevansi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini ingin menghasilkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Walikota terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
2. Untuk mengetahui Relevansi Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan *Fiqh Siyasah*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bidang hukum ketatanegaraan:

- a. Pelaksanaan program pengurangan penggunaan sampah plastik di kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022.
- b. Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Pelaksanaan program pengurangan penggunaan sampah plastik di kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi landasan acuan atau hibah pemikiran terkait Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Wali Kota Surabaya Nomer 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan sampah Plastik.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait permasalahan yang diteliti. Supaya terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah dibahas. Berikut kajian pustaka yang menurut penulis berkaitan dengan penelitian yang dibahas mengenai Analisis *fiqh siyasah* Terhadap Peraturan Wali Kota Surabaya Nomer 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah plastik:

1. Implementasi peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persamahan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Pasar Suka Ramai Kec. Medan Area)". Skripsi ini ditulis oleh *Anisa Apriana*. Dalam Skripsi ini menjelaskan pengelolaan sampah dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan.⁵
2. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotas Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Skripsi ini ditulis oleh Gita Fitriyani. Dalam Skripsi ini menjelaskan Peraturan Daerah Kota Lampung yang.⁶
3. "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh siyasah". Skripsi ini ditulis oleh *Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang lingkungan hidup dan cara mencengahnya dalam pandangan Fiqh siyasah sehingga bisa mendapatkan gambaran umum Fiqh Siyasah tentang lingkungan hidup dalam pandangan Islam.⁷

G. Definisi Operasional

⁵ Anisa Apriana, "*Implementasi peraturan Daerah Kota Medan No 6 TaHUN 2015 Tentang Pengelolaan Persamahan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Pasar Suka Ramai Kec. Medan Area)*", dalam , (Skripsi Uin Sumatra Utara, 2021), 84.

⁶ Gita Fitriyani, "*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotas Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung)*", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), 103.

⁷ Ulyl Vaizatul , "*Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah*", dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/28298/>, 2021), 95.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi dan mengindari kesalahpahaman oleh pembaca,

maka penulis disini memberikan pemahaman tentang judul yang diteliti. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan pembaca tidak merasakan ambiguitas saat membaca tulisan ini. Untuk itu, penulis menjelaskan beberapa kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari bidang ilmu fiqh yang mana terkhususkan pada bidang muamalah yang mana lebih spesifik membahas seluk beluk tata pengaturan negara serta pemerintahan.
2. Pengelolaan sampah plastik adalah pengelolaan jumlah sampah yang sulit teruraikan oleh mikroorganisme seperti plastik karena atom-atom yang saling terikat serta panjangnya karbon membuat plastik-plastik tersebut harus diolah dengan cara yang tepat sehingga tidak mencemarkan lingkungan baik tanah, air dan udara. Biasanya di setiap daerah TPS (tempat pembuangan sampah) akan membakar atau mengolah kembali sampah-sampah tersebut supaya tidak mengendap di tanah ataupun di air yang risikonya bisa mencemarkan lingkungan.
3. Peraturan Wali Kota Nomer 16 Tahun 2022 adalah Peraturan yang termasuk perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang ayat 1 Nomer 12 tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Wali Kota tanpa adanya DPRD yang dilandaskan pada Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2019 Kota Surabaya yang melarang untuk menggunakan

kantong plastik dalam perbelanjaan karena sangat mengancam lingkungan hidup guna untuk mengurangi sampah plastik sehingga dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah kota Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian *Fiqh siyasah* mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022, yang merupakan sebuah penelitian yuridis normative memaparkan dengan rinci serta sistematis mengenai aspek-aspek yang diteliti didalam peraturan undnag-undang.⁸ Dimana pokok yang dikaji berupa hukum yang dikonsepskan dalam sebuah norma atau sebuah kaidah yang mana berlaku dimasyarakat serta menjadi acuan perilaku setiap individu, sehingga dalam penelitian normatif terfokuskan pada asas-asas, doktrin hukum, perbandingan hukum serta inventarisasi hukum positif.⁹ Yang mana nanti dalm pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang nantinya didapatkan akan disusun secara sistematis serta akan dianalisis mennggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. *Fiqh Siyasah* yang mana mencakup tentang *Siyasah Dusturiyyah*
 - b. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

- c. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sumber data sekunder yang mana data dianalisis menggunakan metode kepustakaan dan juga tinjauan berbagai literatur yang mana memiliki keterkaitan dengan materi penelitian, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, yuridiksi ataupun putusan pengadilan yang mana meliputi:
 - 1) Peraturan Daerah Surabaya Nomor 1 Tahun 2019
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mana menjelaskan dari bahan hukum primer diantaranya rancangan undang-undang, hasil dari kalangan hukum serta dari sebuah penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mana mampu memberi penjas dari bahan hukum primer dan sekunder diantaranya meliputi jurnal, kamus besar bahasa indonesia, surat kabar, jurnal, artikel, kamus hukum, dan juga internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Yang mana studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, menelaah serta menganalisis sumber data yang memiliki hubungan dengan penelitian ini dimana nantinya akan diolah serta disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.¹⁰

I. Sistem Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab sesuai dengan sub bab yang mana agar sistematis dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan didalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membuat sistematika pembahasan yang mana akan digunakan oleh penulis untuk penguraian atas alasan penelitian, serta mengenai gambaran awal mengenai penelitian yang mana berupa latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Konseptual, yaitu memuat teori *fiqh siyasah* yang mana pengertian *fiqh siyasah* dimana meliputi definisi, ruang lingkup, *siyasah dusturiyah* meliputi definisi, ruang lingkup, konsep *fiqh siyasah dusturiyyah*, konsep *wizarah*, *maslahat mursalah* dan *maslahat* dalam kebijakan publik.

¹⁰ A. Rifqi Amin, "Penelitian Kepustakaan (Library research)", di akses melalui [https://bajirembun.com/penelitian-kreputakaan .html](https://bajirembun.com/penelitian-kreputakaan.html) pada 20 Oktober 2020 pukul 23:41.

Bab III Data Penelitian, merupakan bab yang memuat tentang gambaran umum Peraturan Walikota Surabaya meliputi Sekilas tentang Walikota Surabaya, Mengenal Peraturan Walikota Surabaya, Tujuan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, Sosialisasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, dan Pertaturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022.

Bab IV Analisis Data, memuat pembahasan mengenai Analisis Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 guna menjawab perspektif fiqh siyasah.

Bab V Kesimpulan, dalam bab ini memuat mengenai penutup didamana menjelaskan tentang kesimpulan serta saran. Kesimpulan itu sendiri bersumbe dari rumusan masalah, sedangkan saran berisikan kritik serta masukan dari penulis mengenai penelitian serta pembahasan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP TEORITIK PERATURAN WALI KOTA DALAM *FIQH* *SIYASAH*

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Pengertian secara terminologi berdasarkan ulama-ulama syara, *fiqh* merupakan sebuah pengeahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai denga syara' tentang amal perbuatan yang mana didapatkan dari dalil-dalil dan hukum-hukum khusus yang berlandaskan Al-Quran serta Sunnah. Sedangkan menurut istilah pengertian *fiqh* adalah sebuah pengetahuan tentang hukum agama islam yang mana bersumber dari al-quran dan sunnah disusun oleh mujtahid dengan jalan ijtihad dan juga penalaran.¹

Pengertian secara etimologis, kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang memiliki arti “mengatur, mengurus, memimpin, memerintah”. Dalam pengertian lain *siyasah* dapat dimaknai “penetapan sebuah kebijakan ataupun politik”. Kata *sasa* itu sendiri memiliki persamaan kata dengan kata *dab'bara* ang memiliki arti mengatur, memerintah, memimpin serta kebijakan pemerintah.²

Dari pengertian setiap kata yang ada diatas dapat disimpulkan bahwasannya *fiqh siyasahi* merupakan sebuah konsep yang mana berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan *negara* guna mencapai tujuan kemaslahatan umat serta mencegah kemudharatan.

¹J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*,(Yogyakarta:Penerbit Ombak(Anggota IKAPI), 2014), 24.

² Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya, IAIN Press, 2011), 7.

Para ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah* memiliki perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan ada 5 bidang, 3 atau 4 bidang bahkan ada yang menyebutkan terbagi menjadi 8 bidang. Tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah yang besar karena hanya bersifat teknis.

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi 4 diantaranya sebagai berikut:

1. *Siyasah Dauliyyah*;
2. *Siyasah Qadlaiyyah*;
3. *Siyasah Maliyyah*;
4. *Siyasah Idarriyah*.

Imam Al-Mawardi didalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 5 dimana mencakup kebijakan pemerintah tentang:

1. *Siyasah dusturiyyah*
2. *Siyasah Amaliyyah*;
5. *Siyasah Qadha'iyah*;
6. *Siyasah Harbiyyah*;
7. *Siyasah Idariyah*

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

T.M Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 bidang diantaranya:

1. *Siyasah dusturiyyah*; (kebijakan mengenai perautran perundnag-undangan);
2. *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan)
3. *Siyasah Tasri'iyah* (kebijakan mengenai penetapan

hukum);

4. *Siyasah Tanfidziyah* (Politik pelaksanaan undang-undang);

5. *Siyasah Qadlaiyyah* (Kebijakan Peradilan);

6. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Internasional);

7. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (Ekonomi dan Moneter);

8. *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (Administrasi Negara).

Mengenai pembahasan ketatanegaraan serta Hukum tata negara bila dikaitkan dengan hukum islam maka ruang lingkup *fiqh siyasah* yang lebih khusus dimana dibahas dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang merupakan kebijakan mengenai peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Kata "*Dustur*" berasal dari basa Persia. Yang mana memiliki arti seseorang yang mempunyai otoritas baik dalam bidang agama maupun politik. Kata *dustur* itu sendiri seiring perkembangan memiliki makna dasar atau pembinaan, sedangkan menurut istilah *dustur* memiliki arti sekumpulan kaidah yang mengatur mengenai dasar serta hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.³ Sedangkan pengertian "*dustur*" dalam bahasa Inggris disebut *Constitution* atau dalam bahasa Indonesia Undang-undang dasar.

³ Ibid, 22

Pengertian dari *siyasah Dusturiyyah* itu sendiri merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mana membahas mengenai perundang-undangan. Dalam pembahasannya juga membahas mengenai konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi serta syura yang merupakan sebuah pilar yang penting dalam sebuah perundang-undangan. Selain hal tersebut, dalam kajian ini membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* serta mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara dan juga hak warga negara yang harus dilindungi.⁴

Siyasah Dusturiyyah itu sendiri mencakup bidang kehidupan yang teramat luas serta kompleks. Dimana persoalan *fiqh siyasah dusturiyyah* tidak terlepas dari 2 hal pokok diantaranya: *pertama*, dalil-dalil kuliyy, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadist, *maqosidu syariah*, dan juga semangat ajaran islam di dalam pengaturan masyarakat. *Kedua*, aturan yang mana dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi diantaranya hasil ijtihad para ulama. *Fiqh siyasah Dusturiyyah* itu sendiri dibagi menjadi empat, diantaranya:⁵

1. Bidang *siyasah idariyah*, yang mana didalamnya membahas persoalan mengenai administrasi serta kepegawaian.
2. Bidang *siyasah qadlaiyah*, yang mana didalamnya membahas persoalan mengenai peradilan.
3. Bidang *siyasah tanfidiyah*, yang mana didalamnya membahas persoalan *imamah, bai'ah, wali al-ahadi, wizarah*, dll.

⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁵ Ibid, 48.

4. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, yang mana didalamnya membahas persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat.

Hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti Peraturan daerah, Peraturan Pelaksanaan, Undang-undang, Undang Undang Dasar, dll. Sumber dari *fiqh siyasah dusturiyyah* itu sendiri *pwerama* Al-Quran yaitu ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, semangat ajaran Al-Quran serta dalil-dalil *kulli*. *Kedua* Hadis yang mana memiliki hubungan dengan imamah serta kebijakan Rasulullah SAW dalam penerapan hukum. *Ketiga* yaitu kebijakan *khulafah* dalam pengendalian pemerintahan. Meskipun zaman dahulu dan sekarang memiliki perbedaan tapi ang pasti berorientasi guna kemaslahatan umat. *Keemat*, Ijtihad ulama sangat membantu didalam memahami semangat dan prinsip dari *Fiqh siyasah dusturiyyah*. *Kelima*, kebiasaan suatu negara yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Adapun kebiasaan tersebut tidak tertulis atau sering disebut kovensi, tetapi ada juga adat kebiasaan yang diangkat dalam ketentuan yang tertulis untuk dijadikan hukum agar diperhatikan.

C. Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, dan pengaturan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan untuk kemaslahatan bersama.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dalam Islam, lembaga perwakilan dibagi menjadi 3 yakni *imamah*, *wizarah*, dan *ahlul halli wa al- 'aqdi*:

1. *Imamah*

Dalam wacana *fiqh siyasah*, kata *imamah* biasanya diidentikan dengan *khilafah*. Hanya saja, terdapat perbedaan aliran besar dalam hal keduanya. *Imamah* lebih sering digunakan dikalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *khilafah* lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat Sunni.⁶

Kata-Kata imam didalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/ tunggal maupun dalam bentuk jama' yang di idhofahkan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan bimbingan kepada kebaikan.⁷

Sebutan gelar yang paralel dengan *khilafah*, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Kata imam turunan dari kata *amma* yang berarti "menjadi ikutan". Kata imam berarti "pemimpin", atau contoh yang harus diikuti, dan atau mendahului, memimpin.

Secara istilah, imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyertaan kata imam dengan kata *khalifah* karena disejajarkan dengan

⁶ A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

⁷ *Ibid.*, 54

kedudukan seorang imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti. Sebagaimana halnya sebutan *khalifah*, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.⁸

2. *Wizarah*

Kata “*wizarah*” terambil dari kata *al-wazr*, yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Pada umumnya, ulama’ mengambil dasar-dasar adanya kementerian (*wizarah*) dengan dua alasan:

a. Firman Allah dalam Al-Qur’an:⁹

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَلْؤُونَ أَجْحِي (٣٠) أَشِّدُّدِّي بِئِي أَزِّي
(٣١) وَأَشِّدُّدِّي بِئِي أَزِّي

“Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah sekutu dalam urusanku.” (Q.S At-Thaha: 29-31).

Berdasarkan mafhum aula, maka apabila *wazir* itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* didalam imamah.

Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa adanya naib (*wazir*). Dengan adanya *wazir* didalam

⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 63.

⁹ QS. At-Thaha ayat 29-31.

mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan. Al-Mawardi menjelaskan arti *wizarah* dari segi bahasa, yaitu:¹⁰

- 1) *Wizarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya bebanan karena *wazir* memikul beban kepala negara.
- 2) diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu mengambil kembali kepada pemikiran atau pendapat dan pertolongan wazirnya.
- 3) diambil dari kata *al-azru*, yang artinya punggung karena kepala negara dikuatkan didukung oleh wazirnya, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggungnya.

Ada dua macam *wazir*, yaitu *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh*. Adapun perbedaan antara *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh* adalah:

- 1) *Wazir tafwidh* boleh ikut campur dalam peradilan, wazir tanfidh tidak boleh.
- 2) *Wazir tafwidh* boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan wazir tanfidh tidak boleh.
- 3) *Wazir tafwidh* dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, wazir tanfidh tidak boleh.

¹⁰ Ibid., 64-65.

- 4) *Wazir tafwidh* mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari baitulmal, *wazir tanfidh* tidak mempunyai wewenang seperti itu.

Dari tugas tersebut, mengakibatkan perbedaan juga terhadap syarat *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh*. Selain itu perlu ada perbedaan antar tugas dari imam dan *wazir tafwidh*:

- 1) Imam dapat menunjuk penggantinya, seperti kasus Umar oleh Abu Bakar, *wazir tafwidh* tidak dapat melakukan hal seperti itu.
- 2) Imam dapat meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, *wazir tafwidh* tidak dapat.
- 3) Imam dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh *wazir tafwidh*, dan *wazir tafwidh* tidak dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh imam.

Oleh karena itu, persyaratan *wazir tafwidh* sama dengan persyaratan imam disertai dengan tugas mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya.

D. Konsep Kajian *Wizarah/Wazir* (Pembantu *Khalifah*)

1. Pengertian

Dari pendapat al-Mawardi memaparkan dengan rinci bahwasannya asal usul *wizarah/wazir*, dimana istilah *wazir* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti *al-tsuql* yaitu beban, dikarenakan *wazir* memiliki tugas

yang mana telah dibebankan oleh kepala negara atau khalifah. Istilah kedua berasal dari kata *al wazir* yang memiliki arti tempat kembali atau malja', dikarenakan kepala negara atau *khalifah* memerlukan pendapat, pemikiran dan juga bantuan dari *wazir* sebagai tempat kembali guna memutuskan serta menentukan mengenai kebijakan untuk negara. Istilah yang terakhir berasal dari *al-azr* yang mana memiliki arti *al-Zuhr* yang merupakan punggung, yang mana hal tersebut sesuai dengan fungsi dan juga tugas sebagai tulang punggung guna melaksanakan kekuasaan kepala negara atau *khalifah*.¹¹

Tiga makna yang mana terkandung dalam kata *wazir* tersebut tidak di temukan mengenai pembenaran bahwasannya seorang *wazir* dapat bertindak sesuai hati ataupun sewenang-wenang. Berdasarkan pendapat ulama mengambil dasar mengenai keberadaan *wizarah* dilandasi 2 alasan, diantaranya:

1. Firman Allah yang ada dalam Al-Quran¹²

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) أَشِدِّدْ بِيهِ
أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢)

“Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”¹³

Berdasarkan ayat tersebut, yang didasari mafhum aula maka bilasannya *wazir* diperbolehkan pada permasalahan kenabian, berarti

¹¹ Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

¹² Al-Quran 20:29-32

¹³ Kemenag RI: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Thaha 29-33.

keberadaan *wazir* dalam imamah sangat diperbolehkan.

Dari alasan praktis yang ada dimana *khalifah* tidak sanggup bilasannya diharuskan melakukan tugasnya untuk mengatur umat tanpa bantuan *wazir*. Dengan keberadaan *wazir* dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan menghindari dari kesalahan dan kekeliruan yang fatal.

2. Syarat-syarat *Wazir*

Pertama kali penerapan sistem wazir dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dimana wazir memiliki fungsi mendampingi khalifah yang mana memiliki beban menggantikan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan khalifah sehari-hari, bilamana khalifah sedang ada halangan atau tidak bisa melakukan tugasnya karena suatu hal, tetapi *wazir* bertanggungjawab kepada *khalifah*, karena dalam hal kekuasaan dan kewenangan mutlak berada ditangan *khalifah*. Dimana syarat seorang *wizarah* yang harus dimiliki yaitu cakap, cerdas, dapat dipercaya terampil serta mau bekerja keras untuk lebih baik.

3. Tugas dan Hak *Wazir*

Khalifah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah

secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS. Furqon: 35.¹⁴

¹⁴ QS. Al-Furqon: 35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ إِخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sungguh, kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir”¹⁵

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar

¹⁵ *Kemenag RI: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Furqon 35,*

tidak tersebar secara bebas, Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-wazir* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukkan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.

E. Maslahat Mursalah

1. Pengertian *Maslahat Mursalah*

Maslahat Mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang mana tidak disinggung oleh syara' serta tidak terdapat dalil yang mana memaksa meninggalkan atau mengerjakan, sedangkan bila dikerjakan mendapatkan kemaslahatan dan juga kebaikan. Maslahat mursalah sering juga disebut dengan maslahat mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Sehingga pembetulan hukum dengan menggunakan cara maslahat muslahah guna mewujudkan kemaslahatan umat yang memiliki arti mendatangkan sebuah kemanfaatan serta menolak kemudhorotan dan kerusakan bagi umat manusia.

Ahmad Sanusi dalam bukunya *Ushul Fiqh* dijelaskan beberapa tingkatan mengenai kemaslahatan manusia ada beberapa diantaranya:¹⁶

¹⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 79.

a. Tingkat pertama yaitu tingkatan *dhurari*, dimana terdiri dari 5 tingkat yang mana tingkat pertama lebih utama dari tingkatan kedua, tingkatan kedua lebih utama dari tingkatan ketiga dan seterusnya. Tingkatan itu diantaranya:

- 1) Memelihara Agama.
- 2) Memelihara Jiwa.
- 3) Memelihara Akal.
- 4) Memelihara keutamaan.
- 5) Memelihara Harta.

b. Tingkat kedua yaitu tingkat yang diperlukan.

c. Tingkat ketiga yaitu tingkat *tahsini*.

Alam mengistinbatkan hukum, yang mana dibedakan diantaranya. *qiyas*, *istihsan* dan masalah *mursalah*. Pada *qiyas* terdapat 2 peristiwa serta kejadian, yang pertama tidak ada nashnya sehingga belum ditetapkan hukumnya, yang kedua ada nashnya dan telah ditetapkan hukumnya. Pada *istihsan* hanya terdapat 1 peristiwa, tetapi terdapat 2 dalil yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Dalil yang pertama lebih memiliki kekuatan daripada dalil yang kedua, tetapi karena ada sesuatu yang lebih penting maka dipakailah dalil kedua. Sedangkan dalam masalah *mursalah* hanya terdapat 1 peristiwa serta tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar guna menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi bila ada suatu kepentingan yang besar maka akan ditetapkan hukumnya, sehingga penetapan hukum ditetapkan berdasarkan kepentingan.

3. Dasar Hukum

Para ulama yang menjadikan masalah mursalah sebagai salah satu dalil syara' menyatakan bahwasannya dasar hukumnya sebagai berikut:

- a. Persoalan yang dialami manusia selalu tumbuh dan berkembang, begitu juga dengan kepentingan serta keperluan hidup. Dilihat dari kenyataan yang terjadi saat ini banyak persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan timbul setelah beliau wafat. Bilasannya tidak diatur dalam dalil yang mana dapat memecahkan masalah didalamnya menyebabkan sempitnya kehidupan manusia. Dalil tersebut merupakan dalil yang mana dapat menetapkan kemaslahatan manusia serta tidak sesuai dengan dasar umum dari agama Islam. Bila hal tersebut telah ada maka akan terealisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa, tempat dan keadaan.
- b. Sesungguhnya pada masa sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan para ulama yang datang sebelumnya sudah melaksanakannya, sehingga dapat segera ditetapkan hukumnya demi kemaslahatan umat.

4. Objek *Maslahah Mursalah*

Yang menjadi objek dari masalah mursalah yaitu peristiwa ataupun kejadian yang mana perlu ditetapkan hukumnya tetapi tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadis yang dapat dijadikan dasar. Prinsip tersebut disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam *fiqh*, demikian pernyataan Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya

yang berjudul *Maslahilul Mursalah* yang mana menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya. Menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i serta sebagian mazhab Hanafi, yang mana dalam menetapkan hukum menggunakan maslahat mursalah harus sesuai dengan syarat, harus memiliki kesesuaian dengan maslahat yang diakui serta telah disetujui oleh para ulama.

F. Masalah dalam Kebijakan Publik

Pengambilan sebuah kebijakan merupakan suatu jalan guna mencapai sebuah tujuan ataupun cita-cita bersama yang mana yang mana guna kemaslahatan umat. Kemaslahatan itu sendiri merupakan sesuatu yang baik dimana dapat diterima oleh akal sehat dan kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Banyak dalil yang bisa dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan didalam *Fiqh Siyash* diantaranya *Maqashid Al-Syariah* yang merupakan sebuah tujuan adanya sebuah kebijakan. Selanjutnya *sadz az-zariah*, dan yang terakhir adalah “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹⁷

Maqashid Al-Syariah merupakan sebuah gabungan dari 2 kata yaitu *maqasid* dan *alsyari'ah*. *Maqasid* itu sendiri merupakan plural dari *maqasad*. Berasal dari kata (*qasadayaksudu*) dimana memiliki makna, seperti menuju suatu arah, jalan lurus, tidak melampaui batas, tujuan, tengah-tengah atau juga dapat diartikan tengah-tengah antara berlebihan

¹⁷ Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2, 2015), 402.

dan juga kekurangan. Terdapat 5 *maqasid syariah* yang telah disepakati ulama diantaranya *hifdh al-din*, *hifdh al-nafsh*, *hifdh al-mal*. *Hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*.¹⁸

Usaha yang dilakukan guna memelihara 5 unsur pokok yang ada *al-Shatibi* membagi kemaslahatan menjadi 3 kategori diantaranya *al-maqasid al-daruriyyat* (primer atau pokok), *al-maqasid al-hajiyyat* (sekunder atau kebutuhan), *al-maqasid al-tahsiniyyat* (tersier, keindahan). *Almaqasid al-daruriyyat* merupakan masalah yang maan terkandung dalam segi tindakan dan juga perbuatan dimana harus dilakukan, terutama ke-5 masalah diantaranya, menjaga agama, jiwa, keturunan, akal budi dan juga harta kekayaan.¹⁹ Berdasarkan pendapat ulama bilamana tercapainya unsur tersebut akan melahirkan sebuah keseimbangan didalam sebuah kehidupan dunia dan juga akhirat.²⁰

Al-maqasid al-hajiyyat merupakan sebuah masalah yang mana terkandung didalam perbuatan serta tindakan yang mana mendatangkan kemudahan, kesuksesan, kelancaran bagi seluruh umat manusia. Bilamana kemaslahatan tersier tidak tercapai maka manusia kan mengalami sebuah kesulitan didalam memelihara lima unsur pokok yang ada diatas.

Berdasarkan pendapat *al-Sy'ari* masalah dikategorikan oleh *ushul fiqh* menjadi 3 macam, yaitu *masalah al-mutabaroh*, *masalah al-mulgah*, *masalah al-mursalah*.

¹⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: kencana, 2003 Ed. Rev. Cet. 3), 257.

¹⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 129.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2) , 309.

1. *Maslahah al-mutabaroh* merupakan masalah yang mana diakui eksplisit oleh syara dan juga ditunjukkan guna dalil (nas) yang mana spesifik. Telah disepakati oleh para ulama bahwasannya jenis masalah ini merupakan hujjah sariyyah yang mana valid serta otentik.
2. *Maslahah al-mulghah* merupakan masalah yang mana ditolak oleh syara serta dianggap batil oleh syara.
3. *Maslahah al-mursalah* merupakan masalah yang mana tidak diakui secara eksplisit oleh syara dan juga tidak ditolak dan dianggap batil oleh syara, tetapi masalah berjalan sesuai dengan substansi kaidah hukum yang universal.²¹

Maslahah al-mursalah itu sendiri merupakan suatu metode yang menetapkan hukum yang mana memiliki kaitan dengan masalah yang mana ketetapanannya tidak disebutkan dalam nas yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.²²

Yang menjadi alasan ulama memperbolehkan masalah al-mursalah guna dijadikan dalil diantaranya yaitu: Allah mengutus rasul-rasul bertujuan guna kemaslahatan umat manusia. Demikian Allah menurunkan syariatnya guna kemaslahatan umat. Dari segala macam masalah memiliki tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan umat, dengan demikian *Syekh Ibnu Taimiyah* berkata bahwasannya: bilaman seseorang mendapatkan kesulitan dalam memeriksa sebuah hukum, mengenai apakah hukumnya *mubah* ataupun *haram*, maka perlu dilihat kebaikan yang ada didalamnya

²¹ Ibid, 30.

²² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 188.

sebagai dasarnya.

Kebijakan yang dibuat pemerintah bersifat dinamis. Dimana setelah berjalannya waktu peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah harus diregulasikan lagi. Hal tersebut bertujuan agar permasalahan tidak keluar dari tujuan awal yang diinginkan.

Guna mencegah hal yang tidak diinginkan pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan yang mana mampu mengkoordinasi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Diantara pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan metode *ijtihad* yang disebut juga *sadd adz-zariyyah*. *Sadd adz-zariyyah* yang mana bertujuan untuk menutup jalan yang mana mampu mengakibatkan kemafsadatan (kerusakan) akan terjadi.

Berdasarkan kajian usul fiqh, *adz-zariyyah* dibagi menjadi 4 diantaranya: *pertama*, *zariyyah* yang mana secara yakinkan pasti akan membawa *mafsadah*. Terhadap *zariyyah* ini para ulama menetapkan keharamannya. *Kedua*, *zariyyah* berdasarkan dugaan kuat akan menyebabkam akan membawa *mafsadah*. Terhadap *zariyyah* tersebut para ulama bersepakat menetapkan keharamannya. *Ketiga*, *zariyyah* yang memiliki kemungkinan kecil membawa *mafsadah* dan para ulama sepakat untuk membolehkannya. *Keempat*, *zariyyah* yang berdasarkan asumsi yang masih lemah akan menyebabkan atau membawa *mafsadah*. Berdasarkan *zariyyah* tersebut ulama memiliki perbedaan pendapat dimana ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan.

Adapun dengan adanya *fath adz-zariyyah* dimana menganjurkan pada jalan yang mana akan menimbulkan kemaslahatan, bilamana menghasilkan kemaslahatan maka harus didorong dan dianjurkan. Hal tersebut terjadi karena kemaslahatan merupakan sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Terdapat perbedaan pendapat berdasarkan ahli ushul fiqh mengenai *adz-dzariah*. Imam Maliki dan Ahmad bin Hambal menjadikan *adz-dzariah* sebagai dalil syara'. Sementara Abu Hanifa dan asy-Syafii menjadikan *adz-dzariah* sebagai sebuah dalil. Ulama Syiah juga menggunakan *adz-dzariah*. Akan tetapi Ibnu Hajm azh-Zahiri sama sekali menolak *adz-dzariah* sebagai dalil syara (hujjah).

Ditematkannya *adz-dzariah* sebagai salah satu sebuah dalil didalam menetapkan hukum meskipun menjadikan perselisihan di dalam penggunaannya memiliki arti meskipun dalam syara' tidak ditetapkan dengan jelas mengenai hukum dari sebuah perbuatan, tetapi karena perbuatan tersebut ditetapkan menjadi wasilah yang dilarang dengan jelas, menyebabkan hal tersebut dijadikan sebagai petunjuk atau dalil bahwasannya wasilah tersebut merupakan sesuatu yang ditetapkan hukum dalam syara, terhadap perbuatan pokok.²³

G. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki adalah suatu pembahasan mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum sama halnya dengan anak tangga yang berjenjang. Sedangkan

²³ Ibid, 115

Norma merupakan suatu ukuran yang wajib dipatuhi seseorang dalam sebuah hubungan, baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Secara bahasa norma berasal dari bahasa latin yaitu ‚Mos‘, Mos merupakan bentuk jamak dari kata Mores yang berarti tata kelakuan, kebiasaan ataupun adat istiadat. Dalam bahasa belanda norma dikenal dengan kata ‚Norm‘ yang memiliki arti patokan, pokok kaidah ataupun pedoman.²⁴ Norma dalam perkembangannya dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran bagi seseorang dalam melakukan tindakan atau berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain norma merupakan segala peraturan yang hukumnya wajib untuk dipatuhi.

Di dunia sangatlah sulit dijumpai sistem yang mengatur secara positif tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Meskipun ada aturan yang mengatur namun hanya sebatas asas yang menyebutkan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Hans Kelsen dalam bukunya ‚General Theory of Law and State‘ atau dalam bahasa indonesia berarti Teori Umum tentang Hukum dan Negara menyatakan dengan analisis hukum dapat mengetahui karakter dinamis pada suatu sistem dan fungsi norma dasar serta mengungkapkan ciri khas yang lebih dalam dari hukum.²⁵ Suatu norma hukum dapat menentukan langkah dalam membentuk norma baru hingga pada derajat tertentu karena hukum dapat mengatur pembentukannya sendiri.

²⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanikus, 2006), 16.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), 109.

Hans Kelsen menjelaskan dalam suatu susunan hierarki norma itu berlapis-lapis dan berjenjang. Artinya, norma hukum yang kedudukannya berada dibawah bersumber dan berdasar kepada norma yang lebih tinggi kedudukannya, norma yang lebih tinggi bersandar kepada norma yang lebih tinggi lagi hingga berhenti pada norma yang paling tinggi atau dikenal dengan Norma Dasar atau Grundnorm. Norma dasar dapat diartikan sebagai norma yang ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai pandangan dasar. Menurut Hans Kelsen sistem norma bersifat dinamis, oleh karenanya hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Norma yang lebih rendah dapat diciptakan dengan merujuk pada norma yang lebih tinggi kedudukannya, hal ini, yang membuat hukum menjadi berjenjang membentuk suatu hierarki Peraturan Perundang-undangan.²⁶

Dari penjelasan diatas, mengenai pandangan Hans Kelsen dapat ditemukan beberapa poin penting diantaranya :²⁷

1. Suatu tata norma hukum adalah sistem norma hukum secara hierarkis
2. Pembentukan ataupun sahnya norma erat kaitannya dengan merujuk pada norma yang lebih tinggi.
3. Susunan norma hukum sangat disederhanakan dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas.

²⁶ Aziz Syamsudi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14.

²⁷ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Opset Alumni, 1979), 42.

Teori Hierarki norma hukum yang dikemukakan Hans Kelsen ini merujuk pada Adolf Merkl dengan menggunakan teori ‚Das doppelte recht stanilitz‘ yang artinya norma hukum memiliki dua wajah, yang menjelaskan norma hukum itu keatas dengan bersumber dan bersandar pada norma hukum yang diatasnya, dan norma hukum kebawah artinya norma tersebut harus memperhatikan dan menjadi dasar atas norma yang berada dibawahnya. Dari hal inilah norma memiliki masa berlaku atau *rechkracht* yang bersifat relatif karena masa berlakunya norma bergantung pada norma yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga apabila norma hukum yang tingkatannya diatas dicabut atau dihapuskan, maka otomatis norma hukum yang ada dibawahnya akan ikut dicabut maupun dihapus.

Selain teori hierarki Norma hukum yang tidak kalah mendapatkan banyak perhatian adalah validitas yang membentuk piramida hukum atau *stufentheorie*. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori tersebut merupakan murid dari Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky. Teori Hans Nawiasky dikenal dengan teori ‚*theorie von stufenufbau der rechtsordnung*‘. Dalam teori tersebut Nawiasky menyusun norma yang dimulai dari :²⁸

1. Norma Fundametal Negara atau *staatsfundamentalnom*
2. Aturan Dasar Negara atau *staatgrundsetz*
3. Undang-Undang Formal atau *formell gesetz* 4

²⁸ Mario, *Ilmu Perundang-Undangan*,

4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom atau *verordnung* dan *autonome satzung*

Di Indonesia mengenai hierarki norma hukum dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam peraturan itu dijelaskan jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :²⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

BAB III
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

A. Sekilas Tentang Walikota Surabaya

Kepala daerah memiliki peran penting dalam melakukan terobosan-terobosan dalam membangun daerahnya melalui inovasi-inovasi daerah. Terutama pada era otonomi daerah yang dituntut kemandiriannya bagi daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam era reformasi ini, menjadi titik tolak perubahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (lalu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah menjadi pembatas sejarah tersebut.¹ Maka dengan diberlakukannya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah kini memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan pemerintah daerah itu sendiri. Bukan hal mudah bagi pemimpin untuk menciptakan budaya dan gaya kerja yang berbeda dari pemimpin terdahulu. Indonesia dalam lima tahun terakhir ini telah muncul nama-nama kepala daerah reformasional.

B. Mengenal Peraturan Walikota Surabaya

Mengenai defisi dari Peraturan Daerah kota dapat kita lihat di Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana berbunyi “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota”. Mengenai Peraturan Walikota, sudah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Peraturan Walikota merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi ditetapkan oleh Walikota. Sebuah peraturan Walikota dapat diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bilasannya diperintah oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk berdasarkan kewenangan.¹

C. Tujuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022

Dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 yaitu dalam rangka penekanan konsumsi sampah plastic dan juga melestarikan lingkungan di kota Surabaya. Sejak diterbitkan peraturan tersebut pada 9

¹ Tri Jata Ayu Pramesti”Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/> “diakses pada 8 Desember 2020”

Maret 2022 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya secara massif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang laeangan menggunakan kantong plastic serta kewajiban menggunakankantong belanja ramah lingkungan. Peraturan yang diterbitkan tersebut sangat memperhatikan berbagai aspek terutama ketentuan Undang-Undang RI Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya dan juga Kemendagri Nomor 33 tahun 2010.

Lalu, alasan mendasar dengan dikeluarkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 juga untuk melaksanakan ketentuan mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, dimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Yang mana di dalam Pasal 10 dijelaskan, bahwasannya Pemerintah Daerah (Pemda) berwenang untuk mengeluarkan kebijakan pengurangan, penggunaan, kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam, dengan berpedoman standar nasional berdasarkan peraturan Undnag-Undang.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 BAB II Pasal 2 dijelaskan bahwasannya:

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. mengurangi timbulan sampah dari Kantong Plastik yang sulit terurai

oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan

- b. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan Kantong Plastik.²

D. Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022

Terbitnya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 merupakan suatu langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) guna menekan konsumsi sampah plastic dan melestarikan lingkungan.

Dikutip dari Surabaya.go.id jumlah sampah plastic yang dihasilkan di Kota Surabaya yaitu 111.300 ton per tahun. Sehingga dalam rangka menekan konsumsi sampah plastic diperlukan pengurangan penggunaan dalam kegiatan masyarakat. Perwali tersebut telah disosialisasikan semenjak Maret 2022. Dimana sosialisasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya . Dimana larangan tersebut berisikan tentang larangan menggunakan kantong plastic dan himbauan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Perwali yang dikeluarkan tersebut memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Lingkungan Hidup mengenai Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, kemudian

² Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya

Permendagri Nomor 33 tahun 2010. Selain itu Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini juga untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Dimana dalam pasal 10 menjelaskan bahwasannya, Pemerintah Daerah (Pemda) Berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan, penggunaan, kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam, dengan pedoman standar nasional berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Pasal 7:³

- (1) Penerapan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat serta Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Restoran melalui antara lain :
 - a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait program penggunaan kantong belanja ramah lingkungan;
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong Plastik terhadap lingkungan;

³ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya

c. menanyakan apakah konsumen membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan

d. memberikan harga wajar atas Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan.

(2) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi, Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Restoran dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

E. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022

Di Surabaya keberadaan sampah plastic yang dihasilkan dari kantong plastic dalam kegiatan masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Guna meminimalisir timbulnya sampah plastic yang bersumber dari kantong plastic belanja oleh masyarakat itu sendiri diperlukannya sebuah upaya serta dukungan. Dimana dalam hal ini walikota berwenang mengeluarkan kebijakan yaitu pengurangan penggunaan kemasan dan kantong plastic dari bahan yang sulit terurai oleh alam. Dijelaskan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya. Ketentuan Bab VI pasal 9 dan 10 Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 sebagaimana tertera dibawah ini.⁴

⁴ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya

Pasal 9

(1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Daerah.

(2) pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Dalam rangka kelancaran pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk Tim pengawasan dan pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

(4) Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur antara lain:

- a. Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Kecamatan; dan
- f. Kelurahan.

Pasal 10

(1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau bahwa di Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan restoran, telah melaksanakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dengan baik.

(3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan: a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Walikota Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya

Seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian di Indonesia maka semakin meningkat pula permasalahan yang ada. Salah satunya yaitu Kota Surabaya, dimana Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia menyebabkan aktivitas masyarakat sangatlah tinggi sehingga terjadi peningkatan laju volume sampah plastic. Surabaya.go.id sesuai data dilapangan dan hasil dari pantauan lapangan bersama dengan perguruan tinggi (ITS) Surabaya, dari 1.600 ton sampah yang sampah masuk di TPA Benowo dalam sehari 27 persen berasal dari sampah plastic. Dimana bisa diartikan bahwasannya sekitar 95 ton sampah plastic per hari.

Sampah plastik memiliki dampak negative yang begitu banyak karena sifat dari sampah plastic itu sendiri sukar untuk terurai. Dampak negative yang ditimbulkan diantaranya dapat mengurangi kesuburan tanah, bila dibuang sembarangan dan dapat menyebabkan tersumbatnya saluran drenase, selokan, sungai sehingga dapat mengakibatkan banjir.

Oleh sebab itu pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan peraturan tentang kebijakan Pengurangan Penggunaan kantong Plastik di Kota Surabaya. Disini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya

diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi selama 30 hari dengan memberikan himbauan kepada toko swalayan, restoran, pasar modern dan juga pasar rakyat. Dimana sosialisasi yang dilakukan merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dimana mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastic serta kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah diatur juga dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Setiap Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib:

- a) mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
- b) menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berbayar di dekat kasir transaksi pembayaran;¹

Kebijakan kantong plastic berbayar yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya tersebut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karen didasari pada:

1. Tidak ditemukannya ketentuan mengenai pemberian kantong plastic belanja seklai pakai merupakan kewajiban ataupun hak dari konsumen.
2. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak APRINDO, sesungguhnya kantong plastic yang diberikan oleh pelaku usaha kepada

¹ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya

konsumen bukan sesuatu yang Cuma-Cuma tetapi kantong plastic tersebut sudah dimasukkan dalam harga produk yang telah diberin.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Bab II Pasal 2 ayat (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:²

- a. mengurangi timbulan sampah dari Kantong Plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan Kantong Plastik.

Meskipun dengan dikeluarkannya peraturan tersebut sebagian masyarakat khususnya dipasar tradisional merasa keberatan karena harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli kantong ramah lingkungan bila harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli kantong ramah lingkungan, tetapi hal tersebut sudah merupakan langkah bijak yang diambil pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di Kota Surabaya demi kebaikan bersama. Secara hukum normatif, kebijakan tersebut diberlakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008:

Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

² Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya

tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 20

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat

diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.³

Inti dari kedua pasal tersebut berisikan bahwasannya pengelolaan sampah dan sejenisnya dengan cara pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana pengurangan sampah dapat diwujudkan dengan kegiatan pengurangan timbulan sampah.

Berdasarkan landasan hukum yang telah di jelaskan di maka alasan dari itu dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang pengurangan penggunaan Kantong Plastik merupakan langkah yang tepat untuk membantu menekan angka pencemaran lingkungan karena kantong plastic di Kota Surabaya.

B. Relevansi Tinjauan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Surabaya dengan *Fiqh Siyash*

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022, pemerintah kota Surabaya menerbitkan peraturan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastic yang mana bertujuan untuk mengurangi sampah plastic dan menjaga lingkungan di kota Surabaya. Surabaya.go.id keadaan darurat sampah plastic di Surabaya dibuktikan dengan data di TPA Benowo dimana 1.600 ton sampah yang masuk 27 persen berasal dari sampah plastic. Hal tersebut menuntut pemerintah untuk mamapu

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

mengambil kebijakan yang mampu menjadi *win win solution* dan sebuah upaya yang mana mampu memberikan maslahat untuk umat. Dengan itu rakyat diharapkan mampu untuk bekerjasama, patuh dan taat dengan peraturan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu yang harus dilakukan guna mengurangi penggunaan kantong plastik di Surabaya yaitu dengan mengeluarkan larangan untuk menggunakan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari baik di supermarket dan pasar tradisional dimana diwajibkan menggunakan kantong ramah lingkungan. Hal tersebut harus dilakukan mengingat banyaknya sampah plastik yang mana akan menimbulkan permasalahan di waktu mendatang khususnya di Kota Surabaya. Di samping itu perlunya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari bahaya sampah plastik dan mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya.

Islam memiliki beberapa kaidah dimana kaidah tersebut wajib dipatuhi dan juga di implementasikan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kaidah diatas memberikan penjelasan bahwasannya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah wajib ditujukan untuk kemaslahatan umat yang mana tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hal tersebut sama dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Surabaya

terkait dengan pengurangan penggunaan sampah plastik.

Meskipun dalam pelaksanaan mengenai pengurangan penggunaan sampah plastic di Surabaya menemui pro kontra karena masyarakat harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli kantong belanja ramah lingkungan tetapi pemerintah haruslah disiplin dan tegas dalam menjalankan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tersebut, salah satunya harus memberikan sanksi administrasi pada pelaku dan pengelola usaha yang melanggar. Karena peraturan tersebut ditujukan untuk kebaikan bersama. Adapun hadist nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁴

وَمَا أَمْرُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ

“Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya” (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337).

Sebagai ilmu ketatanegaraan di dalam Islam, *Fiqh Siyasah* antara lain yaitu membahas mengenai siapa sumber dari kekuasaan, siapa pelaksana dari dari kekuasaan, apa dasar serta bagaimana cara dalam pelaksanaan kekuasaan guna menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya serta kepada siapa harus mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Konsep Fiqh siyasah menggunakan *Wazir* sebagai pembantu *Khalifah* atau presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut memiliki hubungan (*relevansi*) sama dengan peraturan yang dikeluarkan Walikot Surabaya yang mana telah sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan

⁴ (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) Terjemah Zainudin Hamidy, IV, 56.

bahwasannya “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Seorang Walikota memiliki hak otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, tetapi Walikota merupakan aparatur Negara yang bertugas menjalankan visi misi Presiden sehingga peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Hal tersebut sama dengan tugas wazir pada zaman dahulu.

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah tentang pengurangan pengguna kantong plastik termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Pengguna Kantong plastik tersebut menjadi

salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat ikut serta dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan semakin banyaknya sampah plastik khususnya di Kota Surabaya. Contohnya penggunaan kantong plastik secara terus-menerus akan menyebabkan tumpukan sampah yang sulit terurai sehingga dapat menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya. Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yaitu dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, dengan itu dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya masih menjadi permasalahan tersendiri di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik dengan alasan harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli kantong ramah lingkungan bila tidak membawanya dari rumah. Pertimbangan Walikota mengeluarkan peraturan tersebut secara hukum normative diberlakukan berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 19 dan 20 dimana pengurangan sampah dapat diwujudkan dengan kegiatan pengurangan timbulan sampah. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut guna pengurangan timbulan sampah di Kota Surabaya.
2. Relevansi di keluarkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 dengan *Fiqh Siyash* yaitu pada proses pemberlakuan pengurangan penggunaan sampah plastik yang manamenjelaskan dan juga memaparkan sesuai dengan hukum Islam kepatuhan serta ketaatan umat terhadap khalifah yang mana masuk dalam konsep *wizrarah*

dimana Walikota merupakan salah satu pembantu presiden di daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dan konsep *masalah mursalah* termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan guna kemaslahatan umat.

B. SARAN

1. Berdasarkan dari penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan masyarakat dapat mendukung program pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong plastik ramah lingkungan.
2. Penulis juga berharap dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembaca untuk mengetahui alasan dikeluarkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, dimana nanti dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Anisa Apriana. “Implementasi peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persamahan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Pasar Suka Ramai Kec. Medan Area)”. Skripsi Uin Sumatra Utara. 2021.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Bachsan Mustafa. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung: Citya Aditya, n.d.
- Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Gita Fitriyani. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotas Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung)”. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: kencana, 2003 Ed. Rev. Cet. 3.
- HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) Terjemah Zainudin Hamidy, IV.
- Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya, IAIN Press. 2011.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak(Anggota IKAPI). 2014.
- Jeje Abdul Rajak. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta: LkiS. 2018.
- Kemenag RI: *Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Furqon 35*,
- Kemenag RI: *Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Thaha 29-33*,
- Mohammad Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Muhammad Iqbal, Muhammad Dava, “Solusi Pengolahan Sampah Dalam Problem Pencemaran Bumi Untuk Kebersihan Lingkungan Hidup: Studi Syarah Hadis”, *Jurnal Riset Agama* 1 No. 2 (2021)
- Muliadi Kurdi. *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh, Cet 2. 2015.

Pemerintah Kota Surabaya. “Pemkot Surabaya Keluarkan Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65759/pemkot-surabaya-terbitkan-perwa>. 19 Maret 2022. Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya

Perturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan QS. Al-Furqon: 35

A. Rifqi Amin. “Penelitian Kepustakaan (Library research)”. [https://bajirembun.com/penelitian-kreputakaan .html](https://bajirembun.com/penelitian-kreputakaan.html) pada. 2020.

Taimiah Ibnu. *As siyash Asy; Syar'iyah Fi Al-Ra'i Wa Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Tri Jata Ayu Pramesti”Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-oeraturan-walikota/> “diakses pada 8 Desember 2020”

Ullyl Vaizatul. “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyash”. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28298/>. 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A